

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**



PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



**KEPALA DESA SUMURKIDANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, disebutkan bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan melalui Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 17);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG
 Dan
KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sumurkidang;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

- 5 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 6 Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan, kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
- 7 Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 8 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- 9 Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
- 10 Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa;
- 11 Penduduk adalah orang - orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan - aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus;
- 12 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya di singkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- 13 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya di sebut TP.PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
- 14 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya di Gerakan PKK Desa adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin;
- 15 Rukun Warga selanjutnya di singkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa;
- 16 Rukun Tetangga selanjutnya di singkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- 17 Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa atau kelurahan atau atas nama lain yang sejenis terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 18 Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya di singkat Posyandu adalah salah bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- 19 Kelompok Kerja Operasional Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang mempunyai tugas dan

fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

20. Bina Keluarga Balita selanjutnya disingkat BKB adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembangkan balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi ibu/anggota keluarga lainnya dengan balita;
21. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal;
22. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaranya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu yang pengelolaanya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan;
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya di singkat KPM adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ini meliputi :

- a. Nama;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Tata kerja;
- d. Kedudukan, tugas dan fungsi;
- e. Persyaratan pengurus;
- f. Masa bakti kepengurusan;
- g. Hak dan kewajiban, dan
- h. Pemberhentian pengurus.

BAB III

NAMA

Pasal 3

Nama - nama lembaga kemasyarakatan di Desa Sumurkidang antara lain :

- a. LPMD;
- b. TP. PKK Desa;

- c. RT / RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu, dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan peraturan peundangan undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian satu Susunan Organisasi LPMD Pasal 4

- (1) Susunan organisasi LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang/seksi/Kelompok kerja.
- (2) Nama Bidang/seksi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. Bidang/seksi/Kelompok Agama;
 - b. Bidang/seksi/Kelompok Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang/seksi/Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Informasi dan Komunikasi;
 - d. Bidang/seksi/Kelompok lingkungan hidup;
 - e. Bidang/seksi/Kelompok Pembangunan dan Kesejahteraan sosial;
 - f. Bidang/seksi/Kelompok Kesehatan, dan
 - g. Bidang/seksi/Kelompok Pemuda dan Olah raga.
- (3) Nama dan Jumlah Bidang/seksi/kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan pada saat musyawarah pembentukan LPMD paling sedikit 3 (tiga) bidang/seksi/kelompok kerja.
- (4) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan pada saat musyawarah pembentukan LPMD.
- (5) Susunan organisasi LPMD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Bagian ke dua Susunan Organisasi TP. PKK Desa Pasal 5

- (1) Susunan organisasi TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Para wakil Ketua;
 - d. Sekretaris dan Para wakil sekretaris;
 - e. Bendahara dan para wakil bendahara, dan
 - f. Kelompok kerja I, II, III dan IV.
- (2) Keanggotaan Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (3) Susunan keanggotaan Pembina TP.PKK Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Kepala Desa dengan anggota para tokoh/pemuka masyarakat, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- (4) Jumlah anggota dalam Tim Pembina TP. PKK desa paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan atau lebih;
- (4) Kelompok kerja I,II,III dan IV sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Kelompok Kerja I yaitu Kelompok Kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong,
- b. Kelompok Kerja II yaitu Kelompok Kerja Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan berkoperasi.
- c. Kelompok Kerja III yaitu Kelompok Kerja Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- d. Kelompok Kerja IV yaitu Kelompok Kerja Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan sehat.

Bagian ke tiga
Susunan Organisasi RT / RW
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RT / RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang/Seksi/Kelompok kerja;
- (2) Nama dan Jumlah Bidang/seksi/kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan pada saat pembentukan RT/RW
- (3) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan pada saat musyawarah pembentukan RT/RW.
- (4) Susunan organisasi RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Bagian ke empat
Susunan Organisasi Karang Taruna
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Pendamping
 - c. Pengurus Karang Taruna
- (2) Pembina sebagai dimaksud ayat (1) adalah Kepala Desa
- (3) Pendamping sebagai dimaksud ayat (1) adalah mantan pengurus karang taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasehat, masukan, saran dan/atau untuk kemajuan karang taruna.
- (4) Pengurus Karang Taruna sebagai dimaksud ayat (1) menggunakan struktur pengurus yang lebih *progresif, fleksibel* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Susunan dan Komposisi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - i. Bidang Usaha Kelompok Bersama;
 - j. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - k. Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
 - l. Bidang Lingkungan Hidup;
 - m. Bidang Hubungan Masyarakat
- (6) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja

sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan pada saat musyawarah pembentukan Karang Taruna.

- (7) Susunan organisasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Bagian ke lima
Susunan Organisasi Posyandu
Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Posyandu terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota;
- (2) Keanggotaan Posyandu dapat bersifat berorangan dan dapat berasal dari suatu organisasi / lembaga kemasyarakatan;
- (3) Susunan organisasi Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Bagian ke enam
Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang/Seksi/Kelompok kerja;
- (2) Nama dan Jumlah Bidang/seksi/kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan pada saat pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- (3) Jumlah anggota masing-masing bidang/seksi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan pada saat musyawarah pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

BAB V
TATA KERJA

Bagian ke satu
Tata Kerja LPMD
Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara LPMD dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan
- (2) Hubungan kerja antara LPMD dengan BPD adalah konsultatif
- (3) Hubungan kerja antara LPMD dengan LKD lainnya adalah kordinatif

Bagian ke dua
Tata Kerja TP. PKK

Paragraf satu
Pertanggungjawaban
Pasal 11

Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan

Paragraf dua
Hubungan Kerja
Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap mempertahankan hubungan hirarkis.
- (2) Hubungan kerja antara TP PKK dengan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersifat kemitraan
- (3) Hubungan kerja antara TP PKK dengan Pembina bersifat konsultatif
- (4) Hubungan kerja antara TP PKK dengan LPMD bersifat konsultatif, koordinatif, dan kerja sama yang saling menguntungkan
- (5) Hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan yang saling menguntungkan

Paragraf dua
Rapat - rapat
Pasal 13

- (1) Rapat konsultasi dengan kecamatan diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau bila dipandang perlu
- (2) Rapat sekretariat, bendahara, pokja di adakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau bila dipandang perlu
- (3) Rapat pleno diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau bila dipandang perlu
- (4) Rapat konsultasi dengan Tim Pembina TP PKK diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau bila dipandang perlu

Bagian ke tiga
Tata Kerja RT / RW
Pasal 14

- (1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Bagian ke empat
Tata Kerja Karang Taruna

Paragraf satu
Mekanisme Kerja
Pasal 14

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Pengurus Karang Taruna di kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.
- (3) Hubungan kerja antar pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif, dan kemitraan fungsional secara vertikal.
- (4) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.

Paragraf dua
Hubungan Kerja
Pasal 15

- (5) Hubungan kerja antara Karang Taruna desa dengan Kepala Desa bersifat pembinaan.
- (6) Hubungan kerja Karang Taruna Desa dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dengan Kementerian Sosial dan instansi sosial daerah bersifat pembinaan fungsional.
- (7) Hubungan kerja antar pengurus Karang Taruna Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan nasional dengan instansi/lembaga/organisasi lainnya bersifat kemitraan.
- (8) Hubungan kerja antara Karang Taruna desa dengan Kepala Desa bersifat pembinaan.

Paragraf tiga
Program Kerja
Pasal 16

- (1) Karang Taruna Desa bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna Desa setempat.
- (2) Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olah raga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk pelaksana teknis untuk melaksanakan program kerja
- (5) Karang Taruna Desa bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna Desa setempat.

Bagian ke lima
Tata Kerja Posyandu
Pasal 17

- (1) Mekanisme hubungan kerja Pokjanal Posyandu di dasarkan pada azas konsultasi dan distribusi informasi (bukan pelaporan);
- (2) Mekanisme hubungan kerja antar atau sesama Pokjanal Posyandu bersifat koordinasi dan kemitraan yang didasarkan pada kepentingan inter dan antar pokjanal posyandu dalam penanganan maupun kelangsungan pembinaan program;
- (3) Mekanisme hubungan kerja dengan organisasi/kelembagaan lain sejenis Tidak dapat dihindari keberadaan berbagai organisasi/kelembagaan yang membina sesuatu program yang sejenis, seperti Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD), Tim Upaya Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK), Pokja BKB, Forum PAUD, Tim Pangan dan Gizi, Badan Ketahanan Pangan, dsb, mempunyai hubungan kerja dengan Pokjanal Posyandu secara koordinatif dan konsultatif.

Bagian ke enam
Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara LKD lainnya dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan
- (2) Hubungan kerja antara LKD lainnya dengan BPD adalah konsultatif
- (3) Hubungan kerja antar LKD lainnya adalah kordinatif

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ke satu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPMD
Pasal 19

- (1) Kedudukan LPMD dalam pemerintahan desa sebagai mitra pemerintah desa;
- (2) Tugas LPMD antara lain menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- (3) Fungsi LPMD antara lain :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup .

Bagian ke dua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PKK
Pasal 20

- (1) Kedudukan PKK dalam pemerintahan desa sebagai mitra pemerintah desa;
- (2) Tugas PKK antara lain:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP. PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP. PKK
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK / kelompok - kelompok di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK desa;
 - e. Mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan (SMEP) terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.
- (3) Fungsi PKK antara lain:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak dalam masyarakat agar mau

Bagian ke enam
Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara LKD lainnya dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan
- (2) Hubungan kerja antara LKD lainnya dengan BPD adalah konsultatif
- (3) Hubungan kerja antar LKD lainnya adalah kordinatif

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ke satu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPMD
Pasal 19

- (1) Kedudukan LPMD dalam pemerintahan desa sebagai mitra pemerintah desa;
- (2) Tugas LPMD antara lain menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- (3) Fungsi LPMD antara lain :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup .

Bagian ke dua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PKK
Pasal 20

- (1) Kedudukan PKK dalam pemerintahan desa sebagai mitra pemerintah desa;
- (2) Tugas PKK antara lain:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP. PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP. PKK
 - c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK / kelompok - kelompok di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK desa;
 - e. Mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan (SMEP) terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.
- (3) Fungsi PKK antara lain:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak dalam masyarakat agar mau

- dan mampu melaksanakan program – program TP PKK
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK

Bagian ke tiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi RT /RW
Pasal 21

- (1) Kedudukan RT / RW dalam pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Tugas RT / RW antara lain :
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 - b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - c. memelihara kerukunan hidup warga;
 - d. membantu melaksanakan tugas-tugas RW;
 - e. membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - f. Menggerakkan gotong-royong dan swadaya masyarakat
- (3) Fungsi RT / RW antara lain :
 - a. membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya
- (4) Fungsi RW antara lain :
 - a. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas RT dilingkungannya; membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar warga dengan pemerintah di lingkungan RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Bagian ke tiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna
Pasal 22

- (1) Kedudukan Karang Taruna adalah bersifat otonom, terbuka dan berskala lokal;
- (2) Tugas Karang Taruna adalah menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (3) Fungsi Karang Taruna Karang Taruna antara lain :
 - a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian ke empat
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Posyandu
Pasal 23

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa.
- (2) Tugas Posyandu dalam Pemerintahan Desa antara lain :
 - a. Sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, dan oleh untuk masyarakat
 - b. Pusat kegiatan masyarakat dalam upaya kesehatan dan keluarga berencana
- (3) Fungsi Posyandu dalam Pemerintahan Desa antara lain :
 - a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB dan AKABA.
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA

Bagian ke lima
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LKD lainnya
Pasal 24

- (1) Kedudukan LKD lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Tugas LKD lainnya antara lain :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Fungsi LKD lainnya antara lain :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa ;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII
PERSYARATAN PENGURUS
Bagian kesatu

Persyaratan Pengurus LPMD
Pasal 25

Syarat-syarat pengurus LPMD antara lain :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan Tata kepada Pancasila dan UUD 1945
3. Sehat Jasmani dan Rokhani
4. Berkelakuan baik
5. Bersedia menjadi pengurus LPMD
6. Dapat membaca dan menulis
7. Bertempat tinggal di desa setempat dan
8. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu tahun) tahun.

Bagian kedua
Persyaratan Pengurus PKK
Pasal 26

Syarat – syarat pengurus PKK antara lain :

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Jujur dan dapat menjadi tauladan di lingkungannya
4. Mempunyai jiwa dan sifat relawan
5. Peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga maupun pemberdayaan masyarakat
6. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi
7. Memiliki kemauan, kemampuan dan mempunyai cukup waktu untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab
8. Bersedia bekerja sama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati

Bagian ketiga
Persyaratan Pengurus RT / RW
Pasal 27

Syarat – syarat pengurus RT / RW antara lain :

1. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan / atau organisasi terlarang lainnya;
6. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
8. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
9. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus - putus .

Bagian keempat
Persyaratan Pengurus Karang Taruna
Pasal 28

Syarat – syarat Pengurus karang taruna antara lain :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
4. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
5. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun

Bagian kelima
Persyaratan Pengurus Posyandu
Pasal 29

Syarat-syarat Pengurus Posyandu antara lain :

1. Dipilih dari dan oleh masyarakat setempat
2. Bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela
3. Bisa membaca dan menulis huruf latin
4. Sabar dan memahami usia lanjut

Bagian ke enam
Persyaratan Pengurus LKD lainnya
Pasal 30

Syarat – syarat pengurus LKD lainnya antara lain :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Penduduk setempat.
3. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian.
4. Dipilih secara musyawarah dan mufakat

BAB VIII
MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Bagian kesatu
Masa bhakti Pengurus LPMD
Pasal 31

Masa bhakti kepengurusan LPMD adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

Bagian kedua
Masa bhakti Pengurus PKK
Pasal 32

Masa bhakti kepengurusan PKK adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan apabila dianggap perlu dapat diangkat kembali

Bagian ketiga
Masa bhakti Pengurus RT / RW
Pasal 33

Masa bhakti kepengurusan RT/RW adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian keempat
Masa bhakti Pengurus Karang Taruna
Pasal 34

Masa bhakti Kepengurusan Karang Taruna Desa adalah selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna desa serta dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Bagian kelima
Masa bhakti Pengurus Posyandu
Pasal 35

Masa jabatan bhakti kepengurusan Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya

Bagian keenam
Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Pasal 36

Masa jabatan bhakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban LPMD
Pasal 37

- (1) Hak LPMD adalah menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kewajiban LPMD antara lain :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
 - e. Membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban PKK
Pasal 38

- (1) Hak PKK antara lain bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
- (2) Kewajiban PKK antara lain :
 - a. menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di desa
 - b. upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran anggota
 - c. mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur , sehat sejahtera, lahir dan batin

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban RT / RW
Pasal 39

- (1) Hak Pengurus RT antara lain :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada Pengurus RW;
 - b. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.

- (2) Hak Pengurus RW antara lain :
 - a. menyampaikan saran/masukan/pertimbangan kepada kepala dusun/ kepala desa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT.
- (3) Kewajiban RT / RW antara lain :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai program dan kegiatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada kepala desa; dan
 - e. melaporkan hal- hal yang terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan penyelesaian pemerintah kepada kepala desa.

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Karang Taruna
Pasal 40

- (1) Hak Karang Taruna antara lain :
 - a. menyampaikan pendapat demi kemajuan organisasi
 - b. mendapatkan informasi atas suatu keadaan organisasi demi terciptanya semangat kebersamaan
 - c. mengembangkan bakat dan minat demi kemajuan bersama.
- (2) Kewajiban Karang Taruna antara lain :
 - a. memberikan Informasi kegiatan kepada setiap Anggota baik diminta ataupun tidak
 - b. mentaati segala peraturan dan tata tertib organisasi yang telah disepakati dalam rapat.
 - c. memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa kepengurusan

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Posyandu
Pasal 41

- (1) Hak Posyandu antara lain :
 - a. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social serta kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social
 - b. Mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminatif
 - c. Menyelesaikan persyaratan administrative dan non administrative dalam program pelayanan lansia dan lembaga.
- (2) Kewajiban Posyandu antara lain :
 - a. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, terutama dilingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya.
 - b. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan , keahlian, ketrampilan dan pegalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus.
 - c. Berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat manusia Memberi keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus
 - d. Memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial
 - e. berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan

- d. Menjaga nilai, saling menghormati dan menghargai di lingkungan lembaga Keluarga dan masyarakat
- e. berkewajiban untuk memberikan perhatian bidang kesehatan dengan melakukan kunjungan langsung maupun tidak langsung

Bagian keenam
Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Pasal 42

- (1) Hak Lembaga Kemasyarakatan lainnya antara lain :
 - a. mengusulkan dan mengajukan program kerja; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan lainnya antara lain :
 - a. membina adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
 - b. membina jiwa persatuan dan kesatuan di Desa;
 - c. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
 - d. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - e. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa;
 - f. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
 - g. menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa; dan
 - h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.

BAB X
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 43

Pemberhentian Pengurus Lembaga Desa Kemasyarakatan Desa antara lain:

- 1. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- 2. berakhirnya masa jabatan
- 3. pindah penduduk ke desa lain
- 4. tidak memenuhi syarat lagi menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan
- 5. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya dalam pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya
- 6. melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat
- 7. sebab - sebab lain yang ditetapkan oleh Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- 8. meninggal dunia

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 45

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal 30 Desember 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Sumurkidang
pada tanggal ,30 Desember 2019



KEPALA DESA SUMURKIDANG,

KEPALA DESA
SUMURKIDANG

Mohammad Nurzaidin
MOHAMMAD NURZ AidIN

Diundangkan di Sumurkidang
pada tanggal ,30 Desember 2019

SEKRETARIS DESA SUMURKIDANG



Maesaroh
MAESAROH

LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 8